



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irawan Alias Begu Bin Katiran;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei. Meranti,
Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2018 s/d tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 2 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Hasib Nasution, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 257/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 5 Juni 2018, Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Alias BEGU Bin KATIRAN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN Alias BEGU Bin KATIRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa IRAWAN Alias BEGU Bin KATIRAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam putih dengan nomor Hp 082386952764;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memmminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan pertama Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan tidak mengenyampingkan Pasal 44 ayat 1 KUHP dan seandainya Majelis berpendapat lain memberikan keringanan hukuman atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2018 dengan Nomor Reg.Perk. PDM-130/N.4.19/Euh.2/05/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Mahato KM 6 Kep. Sei Meranti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib anggota Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kasat Narkoba memerintahkan saksi SINTON MANULANG, saksi ANDRI ROY MANURUNG dan saksi M. AZARIZAL (masing-masing merupakan anggota reskoba Rokan Hilir) untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib para saksi penangkap yaitu saksi SINTON MANULANG, saksi ANDRI ROY MANURUNG dan saksi M. AZARIZAL bertemu dengan terdakwa dipersimpangan rumah terdakwa di Mahato KM 6 Kep. Sei Meranti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) hand phone merk samsung warna hitam putih pada saat selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 3929/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si,

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Mahato KM 6 Kep. Sei Meranti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alat-alat hisapnya seperti botol plastik yang telah di isi air didalamnya, pipet, kaca pireks dan mancis gas kemudian dirakit dengan cara tutup botol dilubangi sebanyak dua lubang lalu pipet dibengkokkan dan dimasukkan kedalam lubang selanjutnya kaca pireks dipasang dipipet setelah semua terpasang kemudian dimasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pireks lalu di siapkan mancis gas dan memasukkan jarum disalah satu mancis gas dan hidupkan hingga apinya menyala lalu diletakkan dikaca pireks yang ada shabu-shabunya begitu shabu terbakar dan menjadi asap, asappun dihisap melalui pipet yang satunya dan

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asappun masuk ke dalam botol kemudian dihisap kemulut setelah itu dikeluarkan seperti orang merokok, begitulah dilakukan berulang-ulang sampai semua shabu terbakar habis;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasakan badan badan terasa enak, bawaan mata jadi tidak mengantuk dan badan terasa fit.;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11627/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NOMOR LAB. : 3928/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa IRAWAN Als BEGU Bin KATIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SINTON SALFAT MANULANG memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, telah menangkap Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran karena dugaan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Saksi Andry Roy Manurung dan saksi M. Azharizul memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama Saksi Andry Roy Manurung dan saksi M. Azharizul mendapat perintah dari Kasat Narkoba Polres Rohil dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diper-simpangan dekat rumahnya yang berada di Mahato KM.06 Kepeng-huluan Sei. Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa saksi, Saksi Andry Roy Manurung dan saksi M. Azharizul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa digengaman tangan Terdakwa sebelah kanan 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irawan Als Begu Bin Katiran dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 2. ANDRI ROY MANURUNG memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran karena dugaan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi M. Azharizul memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi M. Azharizul mendapat perintah dari Kasat Narkoba Polres Rohil dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diper-simpangan dekat rumahnya yang berada di Mahato KM.06 Kepeng-huluan Sei. Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa saksi, Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi M. Azharizul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa digengaman tangan Terdakwa sebelah kanan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 3. M. Azharizul memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran karena dugaan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi Andry Roy Manurung memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi Andry Roy Manurung mendapat perintah dari Kasat Narkoba Polres Rohil dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diper-simpangan dekat rumahnya yang berada di Mahato KM.06 Kepeng-huluan Sei. Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa saksi, Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi Andry Roy Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa digengaman tangan Terdakwa sebelah kanan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didalam persidangan dalam perkara tindak pidana Narkoba.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOMBON untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. IIS lalu setelah narkoba tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. IIS kemudian Terdakwa sambil duduk didepan rumah Terdakwa menunggu Sdr. BOMBON datang menjemput Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, sekira pukul 14.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk menunggu Sdr. BOMBON untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi Sinton S Manulang, Saksi Andry Roy Manurung Dan Saksi M.Azharizul menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;
 - 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764;Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa;
 - Berita Acara pemeriksaan dari Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Lab: 3929/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si, selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkoba bukan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran ditangkap oleh Sinton S Manulang, Saksi Andry Roy Manurung Dan Saksi M.Azharizul dari pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi M. Azharizul bersama Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi Andry Roy Manurung memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba selanjutnya atas informasi tersebut para saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi bersama Saksi Sinton Salfat Manulang dan saksi Andry Roy Manurung mendapat perintah dari Kasat Narkoba Polres Rohil dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk diper-simpangan dekat rumahnya yang berada di Mahato KM.06 Kepeng-huluan Sei. Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang tidak diketahui Namanya;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOMBON untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. IIS lalu setelah narkoba tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. IIS kemudian Terdakwa sambil duduk didepan rumah Terdakwa menunggu Sdr. BOMBON datang menjemput Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, sekira pukul 14.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk menunggu Sdr. BOMBON untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi Sinton S Manulang, Saksi Andry Roy Manurung Dan Saksi M.Azharizul menangkap Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, barang bukti yang disita serta dihadirkan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah diuji Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa secara Laboratorium berdasarkan Berita Acara nomor Lab: 3929/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si, selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. SiMenimbang, barang bukti milik terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram

Menimbang, bahwa bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHP, telah mengatur bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbangkan unsur -unsur Pasal dalam dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kesatu, oleh karena barang bukti narkotika Golongan I bukan Tanaman yang ditemukan dari Terdakwa, dimana dalam

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu, jika terbukti dakwaan Kesatu, Dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang/ subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini setelah diperiksa identitas lengkap dari Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang. Menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari sarana yang dipergunakan, cara melakukan dan intelektual si pelaku, bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan pada pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Mahato KM 6 Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih hitam putih dengan nomot Handphone 082386952764

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu menurut pengakuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOMBON untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. IIS lalu setelah narkoba tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. IIS kemudian Terdakwa sambil duduk didepan rumah Terdakwa menunggu Sdr. BOMBON datang menjemput Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 14.00 Wib disaat Terdakwa sedang duduk menunggu Sdr. BOMBON untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi Sinton S Manulang, Saksi Andry Roy Manurung Dan Saksi M.Azharizul menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang di sita dari dari Terdakwa, berdasarkan Pusat Laboratorium cabang Medan Nomor Berita Acara nomor Lab: 3929/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 yang ditanda-tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si, selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. SiMenimbang, barang bukti milik terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita tersebut, dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan, sehingga unsur inipun terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa ditangkap ditangkap bukan pada saat menggunakan dan menirrit pengakuan Terdakwa narkotikan tersebut akan diserahkan kepada orang lain pada saat penangkapan Terdakwa, sehingga patut diduga terdakwa Terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak. Dan selebihnya dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdkawa hanya bersifat keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut, majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam putih dengan nomor Hp 082386952764 barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irawan Alias Begu Bin Katiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam putih dengan nomor Hp 082386952764

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh FAISAL, SH,MH selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH. MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin 13 Agustus 2018 oleh Hakim ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Maruli J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H

FAISAL, S.H., M.H

RINA YOSE, S.H.

PANITERA PENGANTI

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)